



PUTUSAN

Nomor : 370 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Jualan Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Penggugat**.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak di Ketahui, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut: **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 8 Desember 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 370/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 8 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 2 September 1998, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/28/X/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tahun 1998;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kedaung I sampai sekarang;
- Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
 - c. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2005 Tergugat pergi mencari kerja ke Batam, namun setelah pergi ke Batam sampai bulan Desember 2011 Tergugat tidak pernah kembali dan memberi kabar ataupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun 10 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, dan bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat** dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebaskan semua biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, baik melalui Siaran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, maupun Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Desember 2011 dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Nomor: 363/28/X/1998, dengan bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah didaftar di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. Saksi I Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi, bernama Tergugat;
 - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;



- Bahwa pihak keluarga maupun Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, tidak ada barang yang berharga yang ditinggalkan Tergugat untuk keperluan sehari-hari Penggugat;
2. Saksi II Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, bernama Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa ketidakrukunan tersebut dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena saksi ke rumah tersebut Tergugat sudah tidak ada;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis dimana Tergugat berada, namun saksi pernah berpapasan dengan Tergugat di Jalan tepatnya pada bulan Februari 2012 yang lalu, namun alamatnya tidak diketahui;
 - Bahwa pihak keluarga maupun Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat pernah datang, namun untuk menjenguk anaknya, setelah itu pergi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat



(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa sejak bulan Februari 2005 Tergugat pergi mencari kerja ke Batam, namun setelah pergi ke Batam sampai bulan Desember 2011 Tergugat tidak pernah kembali dan memberi kabar ataupun nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun 10 bulan, dan dengan keadaan yang demikian Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, dimana saksi I Penggugat mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 5 tahun sedangkan saksi II Penggugat mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun dan kedua saksi Penggugat walaupun tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut namun kedua saksi mengetahui bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat izin pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah nafkah dan tidak ada meninggalkan harta atau barang berharga untuk Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, yakni angka 2 (Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya), dan angka 4 (Atau saya membiarkan/tidak mempedulikan isteri saya enam bulan lamanya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Isra' ayat 34 yang berbunyi:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu pula mengetengahkan petunjuk sebagaimana tersebut dalam Kitab Syarkawi Alat Thahrir Juz II halaman 309 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ.

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan suatu talak dengan sesuatu keadaan/sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan/sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H. Abdul Kholiq, S.H., M.H., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd.

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Rincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 130.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000 |
| 5. M a t e r a i | Rp. 6.000 |

J u m l a h Rp. 221.000
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)